

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman terhadap tesis ini, penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan, menguraikan latar belakang permasalahan mengapa penelitian dan pengkajian ini perlu dilakukan serta perumusan masalahnya. Kemudian diuraikan pula tujuan dan manfaat yang diharapkan, metode penelitian, kerangka konseptual, landasan teoretis, dan sistematika penulisannya.
- Bab II Tinjauan Umum, menguraikan tentang tindak pidana lingkungan hidup, pertanggungjawaban pidana korporasi dan kebijakan hukum pidana.
- Bab III Pembahasan. Bab ini merupakan pembahasan yang khusus mengkaji permasalahan yang terdapat pada bab pertama sub perumusan masalah pertama dengan menggunakan teori-teori yang ada pada bab kedua. Bab ketiga pembahasan mengenai sinkronisasi aturan pertanggungjawaban pidana korporasi.
- Bab IV Pembahasan. Merupakan pembahasan mengenai sistem sanksi yang sebaiknya diterapkan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup. Bab ini merupakan pembahasan yang khusus mengkaji permasalahan kedua yang terdapat pada bab pertama dengan menggunakan teori-teori yang ada pada bab kedua guna mendapatkan atau memperoleh kesimpulan pada bab kelima.

BAB V Penutup, Berisi kesimpulan sebagai intisari dari hasil penelitian dan pengkajian yang dilakukan sekaligus sebagai jawaban atas permasalahan pokok yang dirumuskan dalam penulisan tesis ini. Di samping itu dikemukakan saran yang perlu dilakukan berkaitan kebijakan hukum pidana terhadap pertanggungjawaban korporasi pada tindak pidana lingkungan hidup.

BAB II

TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI

A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana dan Tindak Pidana Lingkungan Hidup

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, istilah tindak pidana ini merupakan salah satu istilah dasar yang merupakan pengertian hukum, di samping pertanggungjawaban pidana. Istilah “peristiwa pidana” atau “Tindak Pidana” adalah sebagai terjemahan dari istilah bahasa Belanda “*Strafbaarfeit*” atau “*delict*”.⁶⁷

Selanjutnya dikemukakan oleh Van Hamel sebagaimana dikutip oleh Moeljatno, *strafbaarfeit* memiliki pengertian yaitu “kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan”.⁶⁸

Jika melihat pengertian-pengertian ini maka disitu dalam pokoknya ternyata:

1. Bahwa *feit* dalam *strafbaarfeit* berarti *handeling*, kelakuan atau tingkah laku;
2. Bahwa pengertian *strafbaarfeit* dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tadi.

⁶⁷C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Cet. 2, Pradnya Paramita, Jakarta, 2007, hlm. 37.

⁶⁸Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2008, hlm. 61.

2. Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Tindak pidana lingkungan hidup saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Bab XV, yaitu mulai dari Pasal 97 sampai dengan Pasal 120 UUPPLH. Pasal 97 UUPPLH menyatakan bahwa tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pidana UUPPLH, merupakan kejahatan (*rechterdelicten*), sehingga maknanya bahwa level perbuatan tercelanya di atas pelanggaran. Secara umum perbuatan yang dilarang dengan ancaman sanksi pidana bagi yang melanggarnya dalam UUPPLH yaitu perbuatan Pencemaran lingkungan hidup dan perusakan lingkungan hidup, namun dalam rumusan tindak pidana dalam UUPPLH diatur tidak secara umum tetapi lebih spesifik secara khusus:⁶⁹

a. Pencemaran Lingkungan Hidup

Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. (Pasal 1 angka 14 UUPPLH) Bagaimana caranya untuk mengetahui telah terjadinya Pencemaran Lingkungan Hidup? berdasarkan ketentuan Pasal 20 Ayat (1) UUPPLH menyatakan bahwa: Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup. Apakah

⁶⁹Siti Sundari Rangkuti, "Penegakan Hukum Lingkungan Administratif di Indonesia", *Jurnal Pro Justitia*, Tahun XVII, No, 1 Januari 1999, hlm. 3-4.

yang dimaksud dengan Baku mutu lingkungan Hidup? berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 UUPPLH menyebutkan bahwa: Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.

b. Perusakan Lingkungan Hidup

Perusakan lingkungan hidup adalah: "tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup." (Pasal 1 angka 16 UUPPLH). Cara untuk mengetahui telah terjadinya kerusakan lingkungan hidup, bisa mengacu pada ketentuan Pasal 21 Ayat (1) UUPPLH menyatakan bahwa: "Untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup, ditetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup." Perbedaan atau bisa dibilang perkembangan rumusan delik tindak pidana dalam Undang undang Nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH 1997) dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH 2009). Jika pada UUKKPPLH 1982 hanya mengenal delik materil, maka di UUPPLH 1997 dan UUPPLH 2009 perumusan

deliknya bersifat delik materil dan delik formil bahkan di UUPPLH 2009 delik formilnya lebih banyak dibandingkan UULH 1997.

Perbedaan delik materiel dan delik formil adalah: Delik Materil (*Materiil Delict*) adalah: "Delik yang rumusannya memberikan ancaman pidana terhadap perbuatan yang telah menimbulkan akibat dari perbuatan (Ada hubungan kausalitas antara perbuatan dan akibat dari perbuatan)". Delik formil (*Formeel Delict*) adalah: "Delik yang rumusannya memberikan ancaman pidana terhadap perbuatan yang dilarang, tanpa memandang akibat dari perbuatan".⁷⁰

Delik materiel dalam ketentuan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat pada Pasal 98 dan Pasal 99, yaitu:

- Setiap orang yang dengan sengaja atau kelalaiannya melakukan:
- a. perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup
 - b. perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dan mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia
 - c. perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dan mengakibatkan orang luka berat atau mati.

Delik materil juga terdapat dalam Pasal 112 UUPPLH 2009 yaitu Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau

⁷⁰Schaffmeister, M. Keijzer dan E.P.H. Sutarius, *Hukum Pidana*, Editor J.E. Sahetapy, Liberty, Yogyakarta, 1995, hlm. 31.

kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia Sedangkan perbuatan yang dilarang yang masuk kategori delik formil dalam UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat pada Pasal 100 sampai dengan Pasal 111 dan Pasal 113 sampai dengan Pasal 115 antara lain:

1. Melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan;
2. Melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
3. Melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin;
4. Menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan;
5. Melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin;
6. Memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Melakukan pembakaran lahan;
8. Melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan;
9. Menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal;
10. Pejabat pemberi izin lingkungan yg menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL;
11. Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan;
12. Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
13. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah;
14. Dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas

lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil.

Perbuatan dan sanksi pidana dalam hukum pidana khusus bidang lingkungan hidup yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup antara lain:

a. Delik materil tindak pidana lingkungan hidup

1. Pasal 98 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

2. Pasal 98 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:

Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

3. Pasal 98 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:

Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana

dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

4. Pasal 99 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:

Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

5. Pasal 99 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:

Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

6. Pasal 99 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:

Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).

7. Pasal 112 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:

Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

b. Delik Formil Tindak Pidana Lingkungan Hidup

1. Pasal 100 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:

1. Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 100 Ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.

2. Pasal 101 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengenai
sanksi pidana mengedarkan produk rekayasa genetik

Setiap orang yang melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Ayat (1) huruf g, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

3. Pasal 102 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengenai sanksi pidana pengelolaan limbah B3 tanpa izin, yaitu:

Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

4. Pasal 103 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:

Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

5. Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengenai sanksi pidana dumping limbah:

Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

6. Pasal 105 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:

Setiap orang yang memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Ayat (1) huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

7. Pasal 106 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:

Setiap orang yang memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Ayat (1) huruf d, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

8. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:

Setiap orang yang memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

9. Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengenai
sanksi pidana pembakaran lahan, yaitu:

Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan

denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

10. Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

11. Pasal 110 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:

Setiap orang yang menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Ayat (1) huruf i, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

12. Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:

Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

13. Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:

Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Ayat (1) dipidana dengan

pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

14. Pasal 113 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:

Setiap orang yang memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

15. Pasal 114 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

16. Pasal 115 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Penerapan sanksi pidana penjara dan denda tersebut di atas bersifat kumulatif bukan alternatif, jadi sanksinya diterapkan keduanya yaitu sanksi pidana penjara dan pidana denda, bukan

salah satu di antaranya, pemberatan sanksi dapat dikenakan bagi pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana yaitu diperberat sepertiga.

Selain ancaman pidana, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
- c. perbaikan akibat tindak pidana;
- d. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- e. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun. (Pasal 119 UU No. 32/2009).

Pasal ketentuan pidana terkait perbuatan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup dan/atau merusak lingkungan hidup sebagaimana dulu diatur dalam Pasal 41 dan 42 UUPPLH 1997. Dalam UUPPLH 2009 memang tidak disebutkan secara implisit ancaman pidana bagi perbuatan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup, ketentuan tersebut tidak dibuang, tetapi diperjelas menjadi perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup implikasi hukumnya sama aja karena pencemaran lingkungan hidup dan/atau merusak lingkungan hidup sama dengan dilampauinya baku mutu atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

B. Kebijakan Hukum Pidana

1. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana

Beberapa tulisan menterjemahkan istilah kebijakan dengan "politik"⁷¹, "*policy*", "*politick*"⁷², "*beleid*" khususnya dimaksudkan dalam arti "*wijsbeleid*" atau "kebiJaksanaan". Oleh karena itu kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana, penal policy, *criminal law policy* atau *strafrechtspolitik*⁷³. Dengan demikian istilah-istilah yang diberikan untuk kebijakan hukum pidana adalah "politik hukum pidana", "*penal policy*", "*criminal law policy*" atau "*strafrechts politiek*".

Membicarakan masalah politik hukum pidana, maka akan terkait dengan politik hukum dan politik kriminal. Politik hukum terdiri atas rangkaian kata politik dan hukum Mahfud menjelaskan sebagaimana yang dikutip Teguh P. dan Abdul H.B., bahwa hukum merupakan produk politik. Hukum dipandang sebagai *dependent variable* (*variable* terpengaruh) dan politik sebagai *independent variable* (*variable* berpengaruh). Asumsi yang demikian itu, Mahfud merumuskan politik hukum sebagai:

Kebijakan hukum yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah; mencakup pula pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada di belakang pembuatan dan penegakan hukum itu. Di sini hukum tidak. dapat hanya dipandang sebagai pasal-pasal yang bersifat imperatif atau keharusan-keharusan, melainkan harus dipandang sebagai subsistem yang dalam kenyataan bukan tidak mungkin sangat ditentukan oleh politik, baik dalam perumusan

16. ⁷¹Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 2000, hlm.

⁷²Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai*, *Op.Cit.*, hlm. 24.

⁷³*Ibid.*,

materi dan pasal-pasalnya maupun dalam implementasi dan penegakannya.⁷⁴

Sudarto memberikan arti politik hukum sebagai berikut:⁷⁵

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu.
2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Melaksanakan "politik hukum pidana" berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna atau usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Definisi politik hukum pidana dari Sudarto di atas sesuai dengan definisi yang diberikan oleh Marc Ancel yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief yang menyatakan bahwa "*penal policy*" adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para

⁷⁴Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatuilah, *Op.Cit.*, hlm. 12.

⁷⁵Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai ... Op.Cit.*, hlm. 25.

penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan. Selanjutnya dinyatakan olehnya:

Di antara studi mengenai faktor-faktor kriminologis di satu pihak dan studi mengenai teknik perundang-undangan dilain pihak, ada tempat bagi suatu ilmu pengetahuan yang mengamati dan menyelidiki fenomena legislatif dan bagi suatu seni yang rasional, di mana para sarjana dan praktisi, para ahli kriminologi dan sarjana hukum dapat bekerja sama tidak sebagai: pihak yang saling berlawanan atau saling berselisih, tetapi sebagai kawan sekerja yang terikat di dalam tugas bersama, yaitu terutama untuk menghasilkan suatu kebijakan pidana yang realistik, dan berpikiran maju (progresif) lagi sehat. (*Between the study of criminological factors on the one hand, and the legal technique on the other, there is room for a science which observes legislative phenomenon and for a rational art within which scholar and practitioners, criminologist and lawyers can come together, not as antagonists or in fratricidal strike, but as fellowworkers engaged in a common task, which is first and foremost to bring into effect a realistic, humane, and healthy progressive penal policy*).⁷⁶

Kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana menurut Marc Ancel merupakan salah satu dari *modern criminal science*. *Modern criminal science* menurut Beliau terdiri dari 3 (tiga komponen) yaitu *criminology*, *criminal law* dan *penal policy*.

Politik hukum pidana selain terkait dengan politik hukum juga terkait dengan politik kriminal atau dikenal dengan kebijakan kriminal dan *criminal policy*. Pengertian politik kriminal menurut Sudarto dapat diberi arti sempit, lebih luas dan paling luas, yaitu:⁷⁷

- a. Dalam arti sempit adalah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;

⁷⁶Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai ... Op.Cit.*, hlm. 21.

⁷⁷Sudarto, *Kapita Selekta Op.Cit.* hlm. 113-114.

- b. Dalam arti yang lebih luas adalah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
- c. Dalam arti paling luas adalah keseluruhan kebijakan dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Secara singkat Sudarto memberikan definisi politik kriminal sebagai usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan/tindak pidana⁷⁸. Definisi serupa juga dikemukakan oleh Marc Ancel yang dikutip Muladi sebagai "*the rational organization of the control of crime by society*"⁷⁹.

Melaksanakan politik kriminal berarti mengadakan pemilihan dari sekian banyak alternatif, mana yang paling efektif dalam usaha penanggulangan tindak pidana tersebut. Dengan demikian politik hukum pidana dilihat dari bagian politik hukum mengandung arti bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik. Sedangkan dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian "kebijakan penanggulangan tindak pidana dengan hukum pidana."⁸⁰

Sehubungan dengan keterkaitan antara politik hukum pidana dengan politik hukum, politik hukum itu sendiri berkaitan dengan pembaharuan hukum. Ia memberi petunjuk apakah perlu ada pembaharuan hukum, sampai berapa jauh pembaharuan itu harus dilaksanakan dan bagaimana bentuk

⁷⁸Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai ...*, *Op.Cit.*, hlm. 1.

⁷⁹Muladi, *Kapita Selecta ...*, *Op.Cit.*, hlm. 7.

⁸⁰Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai...Op.Cit.*, hlm. 25-26.

pembaharuan tersebut. Demikian pula dengan politik hukum pidana terkait dengan pembaharuan hukum pidana sebagaimana yang dinyatakan oleh Sudarto bahwa dalam politik hukum pidana akan muncul pertanyaan-pertanyaan misalnya apakah perlu ada pembaharuan hukum pidana. Kalau perlu, bidang-bidang apakah yang perlu diperbaharui atau direvisi.

Menurut Barda Nawawi Arief, upaya melakukan pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) pada hakekatnya termasuk bidang "*penal policy*" yang merupakan bagian dan terkait erat dengan "*law enforcement policy*"/"*criminal policy*" dan "*social policy*". Hal ini berarti pembaharuan hukum pidana merupakan:⁸¹

- a. Bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk memperbaharui substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penagakan hukum;
- b. Bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk memberantas/menanggulangi tindak pidana dalam rangka perlindungan masyarakat;
- c. Bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk mengatasi masalah sosial dan masalah kemanusiaan dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (yaitu "*social defence*" dan "*social welfare*");
- d. Upaya peninjauan dan penilaian kembali ("*reorientasi* dan "*reevaluasi*") pokok-pokok pemikiran, ide-ide dasar atau nilai-nilai sosio-filosofik, sosio-politik dan sosio-kultural yang melandasi kebijakan kriminal dan kebijakan (penegakan) hukum pidana selama ini. Bukanlah pembaharuan (reformasi) hukum pidana apabila orientasi nilai dari hukum pidana yang dicita-citakan sama saja dengan orientasi nilai dari hukum pidana lama warisan penjajah (KUHP lama atau WVS).

Pembaharuan hukum pidana pada Hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang

⁸¹Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, PT Citra Adhya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 3.

sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Secara singkat Beliau menyatakan bahwa pembaharuan hukum pidana pada Hakikatnya harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*) dan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*).⁸²

Selanjutnya Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa:

Pembaharuan hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan karena memang pada Hakikatnya pembaharuan hukum pidana hanya merupakan bagian saja dari kebijakan atau politik hukum pada umumnya, dan khususnya bagian dari politik hukum pidana (*criminal law/penal policy* atau *strafrechtspolitik*). Lebih luas lagi, politik hukum pidana itu sendiri pada Hakikatnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari politik penegakan hukum, politik kriminal dan politik sosial. Di dalam setiap kebijakan (*policy* atau politik) dipertimbangkan berbagai nilai, maka jelas pula pembaharuan hukum pidana harus pula berorientasi pada pendekatan nilai.⁸³

Di dalam bukunya yang lain, Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa pembaharuan hukum pidana dilihat dari sudut pendekatan-kebijakan adalah:⁸⁴

- a. Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai/menunjang rujukan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya);
- b. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya

⁸²Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dan Masalah Kebijakan Delik Aduan*, Dalam: *Masalah-Masalah Hukum*, FH UNDIP, No. 4 Tahun 1994, hlm. 2.

⁸³*Ibid.*, hlm. 3.

⁸⁴Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Op. Cit*, hlm. 28-29.

- perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan tindak pidana);
- c. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya memperbaharui substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.

Sedangkan pembaharuan hukum pidana dilihat dari sudut pendekatan-nilai merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali (reorientasi dan reevaluasi) nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofik dan sosiokultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan.⁸⁵

Dalam menanggulangi masalah tindak pidana, sekiranya hukum pidana yang dipilih sebagai sarana untuk mencapai tujuan, maka kebijakan hukum pidana tidak boleh lepas dari tujuan kebijakan yang lebih luas yaitu politik kriminal.

Dapat dikatakan kebijakan hukum pidana merupakan sub sistem dari politik kriminal sehingga wajar kalau tujuan kebijakan hukum pidana tidak boleh lepas dari tujuan politik kriminal, sedangkan politik kriminal itu sendiri merupakan sub sistem dari kebijakan yang lebih luas yaitu usaha penegakan hukum atau dikenal dengan kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Demikian pula dengan kebijakan penegakan hukum khususnya hukum pidana tidak lepas dari kebijakan sosial (*social policy*) yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sekaligus mencakup perlindungan masyarakat (*social welfare* dan *social defence*). Hal ini sesuai dengan pendapat Sudarto yang menyatakan, apabila hukum pidana hendak digunakan, hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau *social defence, planning* yang inipun harus merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional".⁸⁶

⁸⁵*Ibid.*

⁸⁶Sudarto, *Hukum dan . . . , Op. Cit*, hlm. 104.

Kebijakan kriminal itu sendiri merupakan sub sistem dari kebijakan yang lebih besar yaitu kebijakan penegakan hukum dan kebijakan sosial. Di dalam merumuskan kebijakan-kebijakan penegakan hukum, harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat yang tercakup di dalamnya perlindungan masyarakat. Menurut Barda Nawawi Arief, sekiranya dalam kebijakan penanggungan tindak pidana atau politik kriminal digunakan upaya atau sarana hukum pidana (*penal*), maka kebijakan hukum pidana harus diarahkan pada tujuan dari kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social-welfare policy*) dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*socialdefence policy*).

2. Tahapan Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) atau *penal-law enforcement policy* operasionalisasinya melalui beberapa tahap yaitu tahap formutasi (kebijakan legislatif); tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudicial) dan tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif). Tahap formulasi adalah tahap penetapan atau perumusan hukum pidana oleh pembuat undang-undang atau disebut juga tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Tahap aplikasi adalah tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, Kejaksaan sampai ke pengadilan, sedangkan tahap eksekusi adalah tahap pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana atau eksekusi pidana.

Ketiga tahap tersebut, tahap formulasi sebagaimana dikatakan oleh Barda Nawawi Arief merupakan tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana melalui kebijakan hukum pidana. Kesalahan kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pada tahap aplikasi dan eksekusi.

Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut: dalam tahap formulasi ini peraturan perundang-undangan pidana dibuat. Dengan dibuatnya peraturan tersebut maka sudah ditentukan perbuatan apa saja yang merupakan perbuatan yang dilarang atau diperbolehkan oleh hukum pidana. Ini artinya menyangkut proses kriminalisasi yang mengatur baik ruang lingkup perbuatan yang bersifat melawan hukum, pertanggungjawaban pidana dan sanksi yang dapat dijatuhkan baik berupa pidana maupun tindakan.

Terbentuknya peraturan perundang-undangan pidana tersebut maka akan berlanjut pada tahap aplikasi yaitu penerapan peraturan perundang-undangan pidana tersebut oleh Hakim. Peraturan perundang-undangan pidana yang diterapkan oleh Hakim akan dilaksanakan pada tahap eksekusi. Dengan demikian tahap formulasi merupakan awal dari upaya penanggulangan dan pencegahan kejahatan.

Apabila upaya awal ini tidak tepat dalam menetapkan perbuatan pidana, maka akan mempengaruhi tahap-tahap selanjutnya. Oleh karena itu tahap formulasi atau pembuatan peraturan perundang-undangan pidana menduduki peranan penting karena pada dasarnya setiap peraturan

perundang-undangan bahkan peraturan perundang-undangan pidana itu sendiri akan mempengaruhi kehidupan masyarakat, sehingga tidak dapat disangkal lagi kalau pembuatan undang-undang merupakan proses sosial dan politik yang sangat penting artinya dan mempunyai pengaruh luas karena akan memberikan bentuk dan mengatur atau mengendalikan masyarakat. Undang-Undang ini digunakan oleh penguasa untuk mencapai dan mewujudkan tujuan tertentu. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa undang-undang mempunyai dua fungsi yaitu fungsi untuk mengekspresikan nilai-nilai dan fungsi instrumental.

Berkaitan dengan pembentukan undang-undang, jika undang-undang dijadikan sesuatu yang dapat digunakan untuk mengadakan perubahan-perubahan dalam masyarakat, maka perundang-undangan akan merupakan bagian dari suatu kebijakan tertentu. Undang-undang merupakan salah satu dari serangkaian alat-alat yang ada pada pemerintah untuk dapat melakukan kebijakan-kebijaksanaan. Berkaitan dengan hukum pidana, sanksi-sanksi pidana dalam perundang-undangan biasanya dipandang sebagai bagian penutup dari suatu rangkaian peraturan-peraturan administratif dan sanksi-sanksi. Tentang ini kelihatan dengan jelas sekali pada undang-undang yang mengandung stelsel perizinan. Sanksi-sanksi yang ada di dalamnya sebenarnya bersifat administratif, tetapi sanksi pidana itu dipandang perlu sekali untuk melengkapi. Jadi menempatkan sanksi-sanksi pidana di dalam undang-undang itu oleh karenanya merupakan suatu komplemen mutlak dari pemberian wewenang kepada alat pemerintah.

Dengan kemungkinan-kemungkinan seperti dikemukakan di atas, maka undang-undang akan merupakan dasar juridis di atas mana ditegakkan pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah.

Penggunaan hukum pidana untuk menegakan peraturan-peraturan dalam hukum administrasi merupakan salah satu sarana untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan tujuan tersebut maka dalam pembuatan peraturan perundang-undangan hukum pidana harus dapat menampung aspirasi masyarakat sesuai dengan falsafah dan norma hukum dasar dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

C. Pertanggungjawaban Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

1. Pertanggungjawaban Pidana

a. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana berasal dari kata “tanggung” dan “jawab”. Kedua kata ini tidak dapat dipisahkan karena kata majemuk yang artinya menanggung segala apa yang terjadi yang berhubungan dengan suatu kewajiban atau perbuatan. Dalam bahasa asing, pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “*toerekembaanheid*”, “*criminal responsibility*”, “*criminal liability*” yang dapat diartikan sebagai suatu akibat yang harus ditanggung seseorang sebagai akibat dari perbuatannya terhadap pihak lain. Ataupun dengan kata lain pertanggungjawaban pidana berarti akibat yang harus

ditanggung seseorang karena tindakannya terhadap pihak lain. Sedangkan pidana adalah terjemahan dari kata *Straff* atau hukuman.⁸⁷

Menurut Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, hukum pidana mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pidana pada hakekatnya merupakan pembedaan dari suatu penderitaan.
2. Pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang berwenang.
3. Pidana dikenakan pada seorang penanggung peristiwa pidana menurut Undang-Undang.⁸⁸

Sehingga pertanggungjawaban pidana adalah keadaan di mana subjek hukum wajib menanggung beban yang berupa pidana sebagai akibat perbuatannya yang melanggar hukum. Pengertian pertanggungjawaban pidana berbeda dengan perbuatan pidana, perbuatan pidana menunjukkan pada sifat perbuatannya, yaitu sifat yang dilarang dan diancam dengan pidana jika dilanggar.

Orang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila syarat-syarat pertanggungjawaban yang ditentukan tidak dipenuhi. Seperti yang dikatakan Moelyatno, bahwa orang tidak mungkin dibebani tanggungjawab atau dijatuhi hukuman jika ia tidak melakukan perbuatan pidana tetapi meskipun ia melakukan perbuatan pidana tidak selalu dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila memenuhi syarat-syarat pertanggungjawaban pidana.

⁸⁷W.J.S. Purwadarminta, *Op. Cit.*, hlm. 1014.

⁸⁸Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Op. Cit.*, hlm. 49.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka seseorang tidak dapat dimintai atau dibebani pertanggungjawaban pidana apabila tidak memenuhi syarat-syarat pertanggungjawaban yang ditentukan.

b. Syarat-Syarat Pertanggungjawaban Pidana

Seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila telah memenuhi beberapa syarat yaitu:

1. Adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum;
2. Kemampuan bertanggungjawab;
3. Kesalahan; dan
4. Tidak ada alasan pemaaf.⁸⁹

Ad. 1 Adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum.

Seseorang yang melakukan suatu perbuatan atau tindakan yang bersifat melawan hukum, tidak selalu diancam dengan pidana menurut undang-undang hukum pidana, sebab hukum tidak hanya mencakup undang-undang hukum pidana saja, melainkan juga hukum perdata, hukum administrasi, dan hukum tata negara, maka yang diancam dengan pidana hanyalah suatu tindakan yang diancam dengan pidana.⁹⁰

Bersifat melawan hukum, berarti bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Sifat melawan hukum dalam perundang-undangan hukum pidana,

⁸⁹*Ibid.*, hlm. 50.

⁹⁰E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 2000, hlm. 143.

dari suatu perbuatan tidak selalu dicantumkan sebagai salah satu delik.

Ad.2 Kemampuan bertanggungjawab

Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya sese-orang yang hanya “mampu bertanggungjawab” yang dapat diper-tanggungjawabkan. Dikatakan seseorang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*), bilamana pada umumnya:

a. Keadaan jiwanya:

- 1) Tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara;
- 2) Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, dan sebagainya); dan
- 3) Tidak terganggu karena terkejut, *hypnotisme*, amanah yang meluap, pengaruh bawah sadar, melindur dan sebagainya.

b. Kemampuan jiwanya:

- 1). Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
- 2). Dapat menentukan kehendaknya atau tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan
- 3). Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan “jiwa”, dan bukan kepada keadaan dan kemampuan “berpikir” dari seseorang, walaupun dalam istilah yang resmi digunakan dalam Pasal 44 KUHP adalah *verstanddelijke vermogen* “keadaan dan kemampuan jiwa seseorang”.⁹¹

⁹¹*Ibid*, hlm. 250.

Di dalam kepustakaan, kemampuan bertanggungjawab adalah keadaan norma psikis dan kematangan yang membawa pada tiga kemampuannya yaitu:

1. Mampu mengerti niat dan akibat-akibat perbuatan sendiri;
2. Mampu untuk menyadari bahwa perbuatan itu menurut pandangan masyarakat tidak boleh dilakukan;
3. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan yang dilakukan.⁹²

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri tidak ada penjelasan yang rinci mengenai kemampuan bertanggungjawab, tetapi hanya memberikan alasan-alasan yang ada dalam diri pelaku sehingga perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Seperti dalam Pasal 44 KUHP dalam hal jiwanya cacat atau sakit jiwa. Dalam Pasal 44 KUHP tersebut ada dua hal yang menjadi permasalahan, yaitu:

1. Penentuan keadaan jiwa pembuat;
2. Adanya penentuan hubungan kausal antara jiwa pembuat dan perbuatannya.

Ada tiga unsur menurut hukum yang dapat menentukan seseorang bersalah atau tidak, yaitu:

1. Keadaan batin orang yang melakukan itu;
2. Hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya, yang dapat berupa:

a. Dolus

⁹²*Ibid.*, hlm. 251.

b. Culpa

3. Tidak ada alasan pemaaf

Apabila seseorang yang melakukan suatu perbuatan pidana, hanya terdapat salah satu unsur tersebut saja, maka ia tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya.

Ad. 3. Kesalahan

Setiap orang dianggap mengetahui atau mengerti akan adanya undang-undang serta peraturan yang berlaku. Setiap yang mampu memberi pertanggungjawaban pidana, tidak dapat menggunakan alasan bahwa ia tidak mengetahui akan adanya undang-undang tau peraturan dengan ancaman hukuman tentang perbuatan yang telah dilakukannya. Tidak mengetahui akan adanya perundang-undangan, bukanlah alasan untuk mengecualikan penuntutan atau bahkan bukan pula alasan untuk memperingati hukuman.

Menurut Roeslan Saleh perbuatan bersifat melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata pergaulan masyarakat, dimana intinya atau aksennya jatuh pada masyarakat.⁹³

Lebih jauh Roeslan saleh menyebutkan bahwa “orang yang melakukan perbuatan pidana, akan dipidana, apabila ia mempunyai

⁹³Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Centra, Jakarta, 1997, hlm. 49.

kesalahan. Seseorang mempunyai kesalahan, apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat, dia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain, jika memang tidak ingin berbuat demikian”.

Ada atau tidaknya kesalahan tidaklah ditentukan bagaimana keadaan senyatanya batin dari terdakwa, tetapi bergantung pada bagaimanakah penilaian hukum mengenai keadaan bathinnya itu, apakah dipernilai ada ataukah tidak ada kesalahannya. Kesalahan dianggap ada sehingga seseorang dapat dipidana haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Melakukan perbuatan pidana;
2. Mampu bertanggungjawab;
3. Dengan sengaja atau kealpaan;
4. Tidak ada alasan pemaaf.⁹⁴

Dalam memori penjelasan (*Memorie van Toelichiting* (MvT)) yang dimaksud dengan kesengajaan ialah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya.

Sedangkan kealpaan menurut MvT yaitu pada diri pelaku terdapat:

⁹⁴*Ibid*, hlm. 60.

- a. Kekurangan pemikiran (penggunaan akal) yang diperlukan.
- b. Kekurangan pengetahuan.
- c. Kekurangan kebijaksanaan.

Kealpaan adalah bentuk yang lebih rendah dari pada kesengajaan. Tetapi dapat pula dikatakan bahwa kealpaan itu adalah kebalikan dari kesengajaan, karena bilamana dalam kesengajaan, sesuatu akibat yang timbul itu dikehendaki pelaku, maka dalam kealpaan, justru akibat itu tidak dikehendaki, walaupun pelaku dapat memperkirakan sebelumnya.

Ad. 4. Tidak ada alasan pemaaf

Alasan pemaaf adalah sikap bathin yang tidak normal pada waktu melakukan suatu perbuatan, adanya tekanan dari luar yang bersifat terpaksa, yang menurut pertimbangan sudah tidak mungkin melakukan perbuatan lain, sehingga tidak ada jalan lain bagi seseorang selain melakukan perbuatan itu (seperti adanya daya paksa atau keadaan darurat serta ketidakmampuan bertanggungjawab). Maka dalam hal demikian perbuatan itu tidak dapat dicela.

Alasan pemaaf merupakan salah satu penghapusan pidana atau penghapusan sifat melawan hukum bagi seseorang yang melakukan perbuatan yang bertentangan hukum pidana, adapun yang dimaksud dengan sikap bathin yang tidak normal pada waktu melakukan perbuatan adanya tekanan yang berasal dari luar,

dalam keadaan terpaksa karena tidak mungkin berbuat lain maka dalam hal demikian perbuatan dilakukan tidak dapat dicela, hal demikian dalam hukum alasan pemaaf. Dengan demikian alasan pemaaf ini menjadi salah satu alasan penghapusan pidana bagi seseorang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana. Alasan pemaaf ini juga termasuk penghapusan sifat melawan hukum.

- a) Alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond, fait justificatif, rechtfertigungsgrund*). Alasan pembenar menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan ini telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Kalau perbuatannya tidak melawan hukum maka tidak mungkin ada pemidanaan. Alasan pembenar yang terdapat dalam KUHP ialah Pasal 48 (keadaan darurat), Pasal 49 ayat (1) (pembelaan terpaksa), Pasal 50 (peraturan perundang-undangan) dan Pasal 51 (1) (perintah jabatan).
- b) Alasan pemaaf atau alasan penghapus kesalahan (*schulduitsluitingsgrond-fait d'excuse, entschuldigingsdrund, schuldausschliesungsgrund*). Alasan pemaaf menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti bahwa orang ini tidak dapat dicela (menurut hukum) dengan perkataan lain ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Jadi disini ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat, sehingga tidak mungkin pemidanaan.⁹⁵

Alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP ialah Pasal 44 (tidak mampu bertanggungjawab), Pasal 49 Ayat (2) (*noodweer exces*), Pasal 51 Ayat (2) (dengan itikad baik melaksanakan perintah

⁹⁵*Asas-Asas Hukum Pidana*, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, www.google.com, diakses tanggal 13 Oktober 2023.

jabatan yang tidak sah). Adapun mengenai Pasal 48 (daya paksa) ada dua kemungkinan, dapat merupakan alasan pembenar dan dapat pula merupakan alasan pemaaf.

- a. Pasal 48 KUHP: “Tidak boleh dihukum barang siapa melakukan perbuatan karena terdorong”.

Perlu ditegaskan bahwa yang dimaksudkan dalam Pasal 48 KUHP bukanlah daya paksa mutlak (*Relative overmacht*). Seorang mengalami daya paksa mutlak bila ia dihadapkan pada kekerasan untuk tekanan jasmani atau rohani sedemikian hingga ia tidak berdaya dan kehilangan kehendak.

- b. Pasal 50 KUHP: “Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana”.

- c. Pasal 51 KUHP

- 1) Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak dipidana.
- 2) Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.

c. Asas Pertanggungjawaban Pidana

Asas pertanggungjawaban pidana pada dasarnya identik dengan asas pembedaan pada umumnya, yakni asas legalitas dan asas culpabilitas. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya mengandung makna pencelaan pembuat (subjek hukum) atas tindak pidana yang telah

dilakukannya. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana mengandung di dalamnya “pencelaan/pertanggungjawaban objektif dan subjektif. Artinya, secara objektif si pembuat telah melakukan tindak pidana menurut hukum yang berlaku (asas legalitas) dan secara subjektif si pembuat patut dicela atau dipersalahkan/dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya itu (asas culpabilitas/kesalahan) sehingga patut dipidana.

d. Klasifikasi Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Simons, di dalam ajaran mengenai keturutsertaan itu biasanya orang membuat perbedaan antara apa yang disebut *zelfstandige deelneming* atau keturutsertaan yang berdiri sendiri dengan apa yang disebut *onzelfstandige deelneming* atau keturutsertaan yang tidak berdiri sendiri. Di dalam *zelfstandige deelneming*, tindakan masing-masing peserta dalam suatu tindak pidana itu diberi penilaian atau kualifikasi yang tersendiri dan karena tindakannya masing-masing mereka diadili secara sendiri-sendiri.

Sedang di dalam *onzelfstandige deelneming* itu dapat tidaknya seseorang peserta dihukum, digantungkan pada peranannya dalam tindak pidana yang telah dilakukan oleh seorang pelaku dan digantungkan pada kenyataan, apakah tindakan yang dilakukan oleh pelakunya itu, merupakan suatu tindak pidana atau bukan. Menurut Simons, *uitlokking* dan *medeplichtigheid* itu biasanya dianggap sebagai bentuk-bentuk *deelneming* atau keturutsertaan yang tidak berdiri sendiri.

Pembedaan antara *zelfstandige deelneming* dengan *onzelfstandige deelneming* seperti dimaksudkan di atas itu, atau perbedaan antara

zelfstandige deelnemer (peserta-peserta yang berdiri sendiri) dengan *onzelfstandige deelnemer* (peserta-peserta yang tidak berdiri sendiri) itu, juga telah dilakukan oleh Van Hamel, Zevenbergen, dan VOS.⁹⁶

2. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Untuk menentukan pertanggungjawaban pidana korporasi tentu sangat terkait dengan suatu tindak pidana, atau perbuatan pidana. Tindak pidana atau perbuatan pidana, oleh Moeljatno, diartikan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut.⁹⁷ Jadi syarat utama dalam suatu tindak pidana, harus adanya aturan yang melarang dan mengancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁹⁸

Untuk lebih memahami pengertian tindak pidana yang berasal dari kata *strafbaar feit*,⁹⁹ dapat dilihat beberapa definisi menurut pakar hukum pidana di bawah ini:

1. *D. Simon*, menjelaskan *strafbaar feit* adalah; “*een strafbaargestelde, onrechtmatige, met schuld in verban staande van een toekeningsvatbaar person*”. Terjemahan bebasnya perbuatan salah yang melawan hukum, yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.¹⁰⁰ Dengan rumusan *D. Simon* tentang *strafbaar feit* tersebut, maka mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

⁹⁶P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 2007, hlm.574.

⁹⁷*Ibid.*, hlm. 31.

⁹⁸*Ibid.*

⁹⁹*Ibid.*

¹⁰⁰*Ibid.*

- a. Suatu perbuatan manusia (*menselijk handeling*). Dengan *handeling* dimaksudkan tidak saja “*een doen*” (perbuatan), akan juga “*een nalaten*” (mengabaikan);
- b. Perbuatan itu (yaitu perbuatan dan mengabaikan) dilarang dan diancam dengan hukum oleh undang-undang;
- c. Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab, artinya dapat dipersalahkan karena melakukan perbuatan tersebut.¹⁰¹

Pendapat *D. Simon*, tersebut diikuti *Van Hamel*, yang hanya menambahkan “sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dipidana (*strafbaar*)”.

2. *Pompe*, membedakan pengertian *strafbaar feit* menjadi dua yaitu:

- a. *Strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelaku dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum (definisi menurut teori);
- b. *Strafbaar feit* suatu *feit* (kejadian) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dipidana.¹⁰²

3. *Jonkers*, memberikan definisi *strafbaar feit* dalam dua pengertian yaitu:

- a. Definisi pendek memberikan definisi *strafbaar feit* adalah suatu kejadian yang diancam pidana oleh undang-undang;
- b. Definisi panjang, maka *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.¹⁰³

Berdasarkan uraian dan pemikiran tentang tindak pidana tersebut di atas, jelas memberikan makna untuk ditetapkan apakah suatu tindak pidana itu dapat dipertanggungjawabkan menurut ketentuan yang berlaku. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan *Moeljatno*, untuk dapat

¹⁰¹*Ibid.*, hlm. 32.

¹⁰²*Ibid.*

¹⁰³*Ibid.*

dipertanggung jawabkan suatu tindak pidana tidak hanya dilakukan perbuatan pidana saja, akan tetapi harus ada kesalahan, atau kealpaan, atau sikap bathin yang dapat dicela, ternyata pula dalam asas hukum yang tidak tertulis; tindak pidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld*).¹⁰⁴

Dengan beberapa pengertian dan pendapat tersebut di atas, maka unsur untuk dapat dikatakan tindak pidana yaitu: harus ada unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif berupa; perbuatan tersebut melawan hukum, baik formil maupun material; atas perbuatan tersebut tidak ada alasan pembeda. Sedangkan unsur subjektif berupa; mampu bertanggung jawab; adanya kesalahan, baik sengaja maupun kelalaian; tidak ada alasan pemaaf atas perbuatan tersebut. Bila korporasi dapat bertanggung jawab secara pidana dengan mengacu kepada konsep-konsep tersebut di atas, maka muncul persoalan bagaimana cara menentukan bahwa perbuatan personel yang bagaimana yang dapat dilimpahkan pertanggungjawabannya kepada korporasi. Untuk menjawab persoalan tersebut di atas ada beberapa teori tentang pertanggungjawaban korporasi yaitu:

- a. Teori identifikasi (*identification theory*) mendasarkan pandangan bahwa tindakan orang-orang tertentu adalah sungguh-sungguh merupakan tindakan korporasi. Pendapat tersebut menggambarkan bahwa teori identifikasi mendasarkan pandangan, bahwa tanggung

¹⁰⁴*Ibid.*, hlm. 33.

jawab adalah langsung dan tidak seolah-olah mewakili. Teori ini membatasi pertanggungjawaban korporasi terhadap tindakan orang-orang yang menggambarkan atau mewakili korporasi, seperti dewan direksi dan pejabat-pejabat puncak korporasi, yakni mereka yang menentukan kebijakan korporasi. Hanya mereka yang tindakan-tindakan mewakili tindakan korporasi dapat menghasilkan pertanggungjawaban pidana korporasi.

b. Teori imputasi (*imputation theory*).

Inti dari teori imputasi ini, adalah pertanggungjawaban yang mewakili. Pada teori ini, korporasi bertanggung jawab terhadap maksud dan tindakan-tindakan dari pegawainya. Pada teori imputasi, hubungan antara pegawai dengan korporasi merupakan hal yang utama yaitu bahwa pegawai harus bertindak dalam lingkup atau bagian tugas untuk kepentingan korporasi. Teori imputasi mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi berasal dari doktrin tentang kerugian yang dapat diajukan ke pengadilan terhadap yang diwakili, yang muncul pada abad tujuh belas dan kemudian secara berangsur-angsur diperlukan ke bidang peradilan pidana.¹⁰⁵

¹⁰⁵*Ibid.*, hlm. 48.